

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah secara bahasa arab yaitu *al-jam'u* dan *al-dham* memiliki arti berkumpul, *jawaz* ialah *aqdu al-tazwij* yaitu akad nikah. Perkawinan ialah sebuah ikatan yang suci antara suami dan istri yang mengikat janji suci dihadapan Allah SWT, yang dimana nikah ialah Sunah Rosul bagi Umat Manusia. Sebuah putusnya pernikahan antara suami istri yang dijelaskan oleh Undang-Undang Pernikahan Pasal 38 yaitu berbunyi pernikahan akan berakhir dengan kematian, perceraian, dan atas putusnya Pengadilan.<sup>1</sup>

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (Katsir bin Ubaid).<sup>2</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat pernikahan merupakan ijab qobul yang mendapatkan Faedah, yaitu untuk memberikan kegembiraan dengan sadar telah dilaksanakan pasangan suami istri dan juga agar menikmati biologisnya. sedangkan menurut Imam Maliki, bahwasanya pernikahan

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 ) h.140.

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits* 5, Terjemahan Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta, Almahira, 2013), h.450.

merupakan sebuah ucapan bisa juga titel bagi suatu akad dimana dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah seksual saja. Imam Syafi'i, memberikan pendapat bahwa pernikahan adalah suatu ijab qobul yang sepenuhnya kepemilikan bersetubuh dengan bahasa inkah yang akan mendapatkan turunan. Sedangkan Imam Hanabilah berpendapat pernikahan sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i menggunakan sebuah bahasa yaitu inkah dan tajwid untuk mendapatkan kenikmatan.<sup>3</sup>

Menurut KHI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang pernikahan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah ikatan jasmani dan rohani antara suami istri sebagai pasangan,<sup>4</sup> yang bertujuan menjadikan rumah tangga bahagia sakinah mawadah warakhmah.

Menurut KHI dalam Pasal 113 yaitu” pernikahan akan berakhir dengan sebab, ditinggal mati, bercerai hidup, dan hasil dari pengadilan<sup>5</sup>

Berakhirnya sebuah pernikahan pasti menimbulkan masa iddah. Tetapi menurut etimologi iddah merupakan menghitung dengan masa berkabung untuk para istri yang bercerai oleh suami cerai di Pengadilan ataupun cerai mati, yang dimana disebut masa menunnggunya. Diwajibkan

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Rajagafindo Persada 2004) h. 45.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja GrafindoPersada 2008), h.522.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h. 149

untuk perempuan kaum muslimin. Dalam KHI menjelaskan di pasal 170 bahwasanya : istri yang tinggal suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan Pengadilan Agama. Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwasanya suami cerai hidup itu tidak ada masa iddah tapi dalam Surat Edaran Menteri Agama itu ada dan nyata.<sup>6</sup>

Iddah sudah terkenal pada Zaman Jahiliyah, tetapi mereka tidak menginginkan dan mempergunakan iddah. Ketika Islam muncul dan berkembang barulah ditetapkan iddah sebab di dalamnya memberi kemaslahatan bagi umat Islam, kewajiban menjalani masa iddah<sup>7</sup>

Menurut KHI dalam Pasal 153 Ayat 2 yaitu iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya meninggal itu selama 130 hari, untuk iddah perceraian itu di tandai dengan tiga kali haid atau bisa juga selama 90 hari, namun untuk iddah monopus itu sama halnya selama 3 bulan atau bisa dihitung 90 hari. Sedangkan iddah sebab hamil itu sampe waktu anak dalam kandungannya melahirkan.<sup>8</sup>

Selanjutnya pembahasan masa iddah dalam pasangan suami istri paska perceraian di sebuah artikel yang dimana mempunyai keunikan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2012) h. 309-310.

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: PT Amza, 2021 ), h. 349.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 7.

tersendiri yang dijadikan sebuah penelitian yang bermacam-macam persefektif, menurut Nurnazi memberi pandangan bahwasanya masa iddah di zaman konteporer dilihat dari segi 'Illat Hukum sebagai alasan melihat bersihnya rahim di janin. Maka dari itu tidak secara relevan yang di mana Zaman sekarang semakin canggih muncul sebuah teknologi mutakhir yaitu ultrasonografi (USG) dan juga deoxyribonucleic acid (DNA) yang mengetahui sebuah Rahim orang asal usul dari janin yang di kandungan perempuan.<sup>9</sup>

Di dalam Fiqih membahas perceraian sebab talak diklarifikasikannya bermacam keadaan, yang pertama yaitu talak ialah dimana suami bisa kembali dengan mantan istrinya. Kemudian talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj'i merupakan talak yang suami memiliki hak untuk kembali lagi terhadap sang mantan istri (ruju) yang dimana si istrinya berada dalam masa iddah. Sedangkan talak bain ialah talak yang dimana suami dilarang untuk meruju sebuah istri yang sudah ditalaknya.<sup>10</sup>

Pendapat Imam Maliki sama dengan yang di atas bahwasanya tidak ada iddah terkecuali terhadap kematian suaminya, pendapat muncul lagi menurut Imam Abu Hanifah dan Tsauri Ihdah pada iddah karena talak ba'in wajib Hukumnya. Beda halnya menurut Imam Syafi'i beliau hanya

---

<sup>9</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, *Masa Iddah Suami Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Mizan Vol 17 No. 1 2021 Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogyakarta. h. 68.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*...,h. 48.

menganggap iddah hanya untuk wanita yang ditalak saja, akan tetapi laki-laki tidak diwajibkan.<sup>11</sup>

Menurut Surat Edaran terlama dijelaskan bahwanya apabila laki-laki dalam keadaan duda kemudian akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya, Surat Edaran Nomor : DIV/Ed /17/1979 Direktur Jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam sebuah permasalahan poligami dalam iddah ketika laki-laki mentalak raj'i istrinya dan ingin menikahi perempuan haruslah berakhir masa berkabung mantan istrinya, oleh dari itu terlebih dahulu meminta ijin poligami ke Pengadilan Agama

Sedangkan selama turunnya Surat Edaran terbaru pada Tanggal 29 Oktober 2021 peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, sebuah munculnya Surat Edaran Nomor: : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Membahas tentang seorang laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan kembali dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah mantan istrinya. Maka dari itu secara tidak langsung berarti laki-laki memiliki masa iddah ( menunggu ). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sebagaimana sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya iddah bagi suami hanya apabila si istrinya meninggal dunia, namun untuk cerai hidup itu tidak ada iddah untuk suami.

---

<sup>11</sup> Sohari Sahari, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami....*, h. 341.

Dalam hasil pembahasan dalam sebuah forum diskusi antara Jendral bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwasanya Surat Edaran Dikertur Jendral Pembinaan Agama Islam nomor: DIV/ED/17/1979 Tanggal 10 Febuari 1979 tentang permasalahan poligami dalam iddah tidak bekerja secara efektif harus dilakukan peninjauan kembali, sehingga muncul sebuah Surat Edaran terbaru nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang perkawinan dalam masa iddah istri.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tentang Surat Edarn ini layak untuk diteliti secara mendalam mengenai sebuah pernikahan dalam masa iddah istri. Sebab penelitian tersebut mempunyai sebuah keterbaruan dan jarang sekali di teliti oleh orang mengenai Surat Edaran ini, yang mana biasanya hanya meneliti Surat Edaran yang lama. Sehingga hanya menyempurnakan penelitian lama dengan menggunakan pendekatan Maqashid Al-Syari'ah.

## **B. Fokus Penelitian**

Melihat dari latar belakang permasalahan tersebut, riset ini ditekankan dalam suatu Surat Edaran nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 menjelaskan tentang pernikahan dalam masa iddah istri, penulisan juga

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Mentri Agama No, P-005/DJ.III/HK.00.7/2021

menggunakan Tinjauan Maqashid Syariah tersebut dengan mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah istri?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam Masa Iddah istri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ketentuan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam Masa Iddah istri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam masa Iddah Istri.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ialah:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan ilmiah dan membentuk pola pikir kritis bagi penulis mengenai masalah pernikahan dalam masa iddah yang dimana di dalamnya membahas tentang masa iddah suami

## 2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman dan peraturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama tentang permasalahan pernikahan dalam masa iddah istri yang dimana didalamnya membahas masa iddah sang suami.

## 3. Bagi instansi

Untuk memberikan informasi terkait dengan apapun dalam isi Surat Edaran Kementerian Agama yang dimana Surat Edaran ini untuk ditererapkan bagi seluruh warga Indonesia yang membahas tentang pernikahan dalam masa iddah istri.

## 4. Bagi universitas

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa serta menjadi sumber informasi terkhusus untuk studi Hukum Islam dibidang Hukum keluarga Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, penelitian menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini walaupun memiliki keterkaitan dalam pembahasan, namun penelitian ini



masih sangat berbeda penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Waninda Nur Isnaini, 2022 (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA) “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Skripsi milik saudari waninda membahas Analisis yuridisnya terhadap Surat Edaran Direktur Jendral tentang pernikahan dalam masa iddah istri.<sup>13</sup> Persamaannya yaitu dari segi Surat Edaran nya, pembahasannya ialah sama menjelaskan perkawinan dalam masa iddah. Sedangkan perbedaannya yaitu ditinjau dari segi analisis menurut hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian saya terfokus terhadap Tinjauan Maqasid Al-Syariah
2. Muhammad Ardil Mubaroq, 2022 (UIN. Prof K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto) “tentang iddah suami dalam dalam Persepektif Gender. Skripsi milik saudara Muhammad membahas tentang diwajibkannya iddah bagi perempuan, sedangkan iddah suami dijelaskan di Hukum Islam, tetapi dalam literatur fiqih disebutkan bahwa iddah suami itu ada dan nyata di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

---

<sup>13</sup> Waninda. Nur. Isnaini, “*Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Masa Iddah,*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

005/DJ.III/HK.07.10/2021 dilihat dari Persepektif Gender.<sup>14</sup> Persamaannya dari segi Surat Edarannya dan membahas masa iddah dan penelitiannya kepustakaan sedangkan perbedaannya dari segi pendekatan Muhammad Ardil Mubarq menggunakan pendekatan yuridis dan juga dari segi gender. Sementara penelitian saya terfokus pada Tinjauan Maqasid Al-Syariah.

3. Mulyadi, 2018 (IAIN PADANGSIDIMPUAN) studi komperatif tentang masa iddah antara Kompilasi Hukum, Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi milik saudara mulyadi ini membahas tentang Pengaturan Hukum dan perbedaan iddah dalam KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut substansi isi dari Pasal 153 KHI dan Pasal 33-34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membedakannya adalah dalam KHI bahwa masa tunggu selama 90 hari sedangkan menurut Kitab Undang-Undang hukum perdata masa tunggu selama 300 hari.<sup>15</sup> Persamaannya penelitian beliau dengan penelitian saya ialah membahas masa iddah dan juga sama sedangkan perbedaannya saudara Mulyadi tidak menggunakan Surat Edaran dan studi

---

<sup>14</sup> Muhammad Ardil Mubarq, " *Iddah Suami dalam Persepektif Gender*" (Skripsi Prof. K. H. Saepudin Zuhri Purwokerto, 2021)

<sup>15</sup> Mulyadi, " *Studi Komperatif Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata*" ( Skripsi IAIN PIDANGSIDIMPUAN, 2021).

komperatif sedangkan penelitian saya membahas tentang Surat Edaran dan juga menggunakan Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah.

## G. Kerangka Teori

Kata “Pernikahan” ialah berasal dari bahasa arab yaitu *al-jam'u* dan *al-dham* memiliki arti berkumpul, *jawaz* ialah *aqdu al-tazwiij* yaitu akad nikah. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang mengikat janji suci dihadapan Allah yang Maha Esa, yang dimana nikah ialah Sunah Rosul bagi mausia.<sup>16</sup> putusnya perkawinan akan menimbulkan masa iddah Diwajibkan untuk perempuan kaum muslimin. Al-Qur'an Surat at-Talaq Ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ ۙ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”<sup>17</sup> (Q.S.At-Talaq: Ayat 1).

<sup>16</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Pernikahan Secara Islami*.... h. 338

<sup>17</sup> Talih Muntasih, *Mushaf Al-Bantani*, (Jakarta: Furu Fansih, 2013), h. 558.

Dalam KHI menjelaskan di pasal 170 bahwasanya :

1. Istri yang tinggal suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan Pengadilan Agama. <sup>18</sup>

Memurut Abu Bakar, Umar dan Ali dan diikuti oleh Al-Syafi'i yang berpendapat bahwasanya wanita yang berzina wajib melaksanakan iddah alasanya yaitu suatu iddah itu diwajibkan untuk menjaga agar tidak terjadinya keturunan. sedangkan zina itu tidak mengakibatkan nasab keturunan. <sup>19</sup>

Kajian fiqih membahas perceraian sebab talak di klarifikasikannya bermacam keadaan, yang pertama yaitu talak ialah dimana suami boleh kembali dengan mantan istrinya. Kemudian talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj'i merupakan talak yang si suami memiliki hak untuk kembali lagi terhadap sang mantan istri (ruju) yang dimana si istrinya berada dalam masa iddah. Sedangkan talak bain ialah talak yang dimana suami dilarang untuk meruju sebuah istri yang sudah ditalaknya.

Menurut KHI pasal 154 dan pasal 155, bahwa :

---

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ... h. 601.

<sup>19</sup> Aulia Mathiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Fustaka Baru, 2017), h.308.

Pasal 154 “Apabila istri tertalak raj’i kemudian dalam masa iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya menjadi 40 hari terhitung dari kematian suaminya”.

Pasal 155 “Waktu iddah bagi janda yang putus perkawianannya karena khulu, fasakh, dan li’an berlaku iddah bertalak”.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Abbas berpendapat iddah dikarenakan li’an ialah Sembilan bulan, namun beliau tidak memberikan dalilnya. Sedangkan menurut Usman Bin Affan dan Ibnu Umar, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Ahmad berpendapat iddah disebabkan cerai khulu ialah hanya satu kali haid saja namun ada sebuah riwayat al-Nasai berkata “sesungguhnya istri Tsabit Bin Qeis mengajukan khulu kepada suaminya. Nabi SAW. Menjadikan iddahnya selama satu kali haid.

Ruju menurut bahasa ialah kembali sedangkan menurut syara ialah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak, bukan iddah ba’in melainkan pada pernikahan yang awal.<sup>21</sup> dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut KHI Pasal 150-151 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150 “Bekas suami berhak melakukan rujuk, kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.”

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ... h. 601-602.

<sup>21</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Haryana Cerah, 2018), h.143.

Pasal 151 “Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan lelaki lain”.

Pasal 152 “ Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali nusyuz<sup>22</sup>

Menurut Surat Edaran terlama dijelaskan bahwanya apabila laki-laki dalam keadaan baru bercerai kemudian menikahi wanita lain tetapi masih beriddah dengan istrinya, Surat Edaran Nomor : DIV/Ed /17/1979 Direktur Jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam sebuah permasalahan poligami ketika masih beriddah kemudian laki-laki ingin mentalak raj'i istrinya dan ingin menikahi perempuan baru haruslah berakhir terlebih dahulu masa iddah mantan istrinya, sebab dari itu harus terlebih dahulu meminta ijin poligami ke Pengadilan Agama.

Sedangkan selama turunnya Surat Edaran terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021 peraturan sudah tidak diberlakukan ketika munculnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebuah pernikahan sebagaimana sudah berubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ... h. 600.

<sup>23</sup> Surat Edaran Nomor -005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

2019 bahwasanya iddah bagi suami hanya apabila si istrinya meninggal dunia, namun untuk cerai hidup itu tidak ada iddah untuk suami.<sup>24</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, dan menggunakan metode penelitian kualitatif ialah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penelitian kepustakaan (*library research*) ini merupakan suatu metode yang melibatkan identifikasi dan pencarian sumber yang memberikan informasi yang factual tentang suatu pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang harus diperlukan seperti pengumpulan data Pustaka, membaca mencatat serta mengolah bahan penelitian menggunakan teori-teori dari dalam buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini terfokus pada Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.

### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>24</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, .... h. 601.

Pendekatan penelitian utama yang di gunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan Penelitian Normatif, alasanya karena kualitatif. Dengan pendekatan normatif Kemudian metode ini lebih mengedepankan untuk menggunakan teknik analisis mendalam yang terkandung dalam Nash. Analisis yang digunakan penulis pada skripsi ini menggunakan terkait Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah<sup>25</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis pada suatu penelitian ini adalah:

#### a. Data primer

Buku-buku merupakan sumber primer dan juga Penulis menggunakan data tersebut meliputi Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Surat Edaran Menteri Agama No. P-005/DJ.III/HK.00.7/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri

#### b. Data sekunder

Buku-buku ialah sumber sekunder Dalam penelitian ini, data sekunder yang menulis gunakan adalah segala data tertulis yang masih berhubungan dengan tema yang bersangkutan. Baik berupa Al-qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqih , Buku, Jurnal, Undang-Undang Perkawinan, KHI ataupun Literature lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>25</sup> Taufiq Abdullah, Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacaca, 1990).h. 92.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ini ialah Studi kepustakaan merupakan suatu metode memperoleh landasan secara teori sebuah karya penulis yang akan dibahas pada skripsi tersebut, dengan cara mengkaji literature-literatur, buku-buku perpustakaan pokok masalah yang relevan dan selanjutnya akan dibahas dengan literasi yang digunakan berkaitan dengan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.07/10/2021 tentang pernikahan dalam massa iddah lalu dikembangkan dengan pengumpulan keterangan dari buku-buku penunjang. Sehingga untuk mempermudah penelitian untuk diteliti.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah data semuanya terkumpul kemudian penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan ialah dengan menggunakan teknik kajian isi (*conten analysis*).<sup>26</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam suatu penulisan skripsi, maka sistematika pembahasan yang digunakan menjadi 5 bab, yaitu

**BAB 1**, Pendahuluan, yang meliputi: yang membahas latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Penelitian Metode* ( Bandung: Pustaka Setia, 2008 ), h. 110-111.

penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Landasan Teori tentang Masa Iddah dalam Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, yang meliputi: Iddah, Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

**BAB III**, Maqashid Al-Syari'ah, yang meliputi: pengertian Maqashid Al-Syari'ah, macam-macam tingkatan dan bidang-bidang Maqashid Al-Syari'ah, sejarah Maqashid Al-Syari'ah, teori Maqashid Al-Syari'ah.

**BAB IV**, Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021, yang meliputi: ketentuan ketentuan terbit nya Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah tentang Surat Edaran Menteri Agama P-005/DJ.III.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.

**BAB V**, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.

